



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. H. RUDI ALAMSJAH, bertempat tinggal di Jalan Grand Hotel Nomor 27, RT 001, RW 005, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Nanang Solihin, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Edang Suwanda Nomor 3, Cimuncang Atas, Kampung Pasir Honje, RT 01, RW 14, Desa Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Lantai 3, Gedung Utama, Jalan Padalarang Cisarua KM 2, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala jenis kegiatan pembangunan, maupun tindakan hukum lainnya di lokasi sebidang

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 446 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI, D.III, Kahir/C Nomor 46, seluas 2,337 ha atau seluas 23.370 m², terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar;
- Selatan : Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi;
- Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar;
- Timur : Tanah Persil 74 yang digunakan KPSBU;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut terhadap sebidang tanah terperkara sebagaimana point 2 di atas;
3. Menyatakan 1). Dedi Suganda, 2). Hani Rostika, 3). Agus Setiawan, 4). Ani Maryani, 5). Dudi Sumantri, 6). Hj. Imas Ningrum Yani, 7). Dra. Neni Riawati, 8). H. Aa Gumilar, S.E., 9). Drs. H. Rudi Alamsjah, 10). Drs. H. Deni Mulyana Syukur adalah ahli waris yang sah dari almarhum Adiwarta;
4. Menyatakan sebidang tanah Persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46, seluas 2,337 ha atau seluas 23.370 m², terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar,
 - Selatan : Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi,
 - Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar,
 - Timur : Tanah Persil 74 yang digunakan KPSBU,adalah sah milik Adiwarta dalam hal ini milik ahli warisnya;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan terhadap adanya:
 - SK Bupati Bandung Nomor 030/Kep.229-ASET/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan Aset Nomor

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 446 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Bandung Barat;

- SK DPRD Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Persetujuan Aset yang Dihapus atau Diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Bandung ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - SK Menteri Dalam Negeri Nomor SK.38/DDA/1969 tentang Riwayat Tanah ex milik Adiwarta yang terkena ketentuan *landreform* dan dikuasai oleh Panitia Landreform Daerah Tk. I Jawa Barat c.q. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
 - SK Gubernur Jawa Barat Nomor 255/B.XII/Pem/SK/70 tanggal 19 Desember 1970 tentang Penyerahan Tanah Milik ex *Eigendom* Adiwarta seluas 178 ha kepada Pemerintah Kabupaten Bandung;
 - SK Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria Nomor 593.41/4936/Agr. tanggal 27 Agustus 1983 tentang Masalah Tanah Bekas Hak Agraris *Eigendom* atas nama Adiwarta dan tanah HGU atas nama PT Baru Ajak dan terhadap adanya ijin mendirikan bangunan, hak pengelolaan ijin atau hak-hak lain yang diberikan Tergugat kepada pihak ketiga atau pihak siapapun juga khusus yang melekat terhadap sebidang tanah sebagaimana petitum 4 (empat) di atas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat secara sekaligus tanpa syarat apapun juga dalam keadaan baik dan terpelihara terhadap sebidang tanah Persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46 seluas 2,337 ha atau seluas 23.370 m², terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:
- Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar,
 - Selatan : Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi,
 - Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar,
 - Timur : Tanah Persil 74 yang digunakan KPSBU,
- atau menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas sebidang

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 446 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
20.370.000.000,00 di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar,
- Selatan : Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi,
- Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar,
- Timur : Tanah Persil 74 yang digunakan KPSBU,

sebesar Rp230.370.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun juga oleh Tergugat kepada alm. Adiwarta dalam hal ini ahli warisnya yang diwakili Penggugat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun terhadap perkara ini ada upaya *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PN Blb, tanggal 5 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 446 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan 1). Dedi Suganda, 2). Hani Rostika, 3). Agus Setiawan, 4). Ani Maryani, 5). Dudi Sumantri, 6). Hj. Imas Ningrum Yani, 7). Dra. Neni Riawati, 8). H. Aa Gumilar, S.E., 9). Drs. H. Rudi Alamsjah, 10). Drs. H. Deni Mulyana Syukur adalah ahli waris yang sah dari almarhum Adiwarta;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.416.000,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung telah memberikan Putusan Nomor 365/PDT/2017/PT BDG, tanggal 31 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding (semula Penggugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 5 April 2017, Nomor 155/Pdt.G/2016/PN Bib, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemanding (semula Penggugat) untuk sebagian;
2. Menyatakan 1). Dedi Suganda, 2). Hani Rostika, 3). Agus Setiawan, 4). Ani Maryani, 5). Dudi Sumantri, 6). Hj. Imas Ningrum Yani, 7). Dra. Neni Riawati, 8). H. Aa Gumilar, S.E., 9). Drs. H. Rudi Alamsjah, 10). Drs. H. Deni Mulyana Syukur adalah ahli waris yang sah dari almahum Adiwarta;
3. Menyatakan sebidang tanah Persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 446 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Lembang, duhulu Kabupaten Bandung

sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar,
- Sebelah Selatan : Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi,
- Sebelah Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar,
- Sebelah Timur : Jalan Komplek Angkatan Udara (KPBSU),

adalah sah milik Adiwarta dalam hal ini milik ahli warisnya;

4. Menyatakan bahwa Terbanding (semula Tergugat) melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat secara sekaligus tanpa syarat apapun juga dalam keadaan baik dan terpelihara terhadap sebidang tanah Persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46 seluas 2,337 ha atau seluas 23.370 m², terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar,
- Sebelah Selatan : Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi,
- Sebelah Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar,
- Sebelah Timur : Jalan Komplek Angkatan Udara (KPBSU),

Atau: menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas sebidang tanah Persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46 seluas 2,337 ha atau seluas 23.370 m², terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar,
- Selatan : Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi,
- Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar,
- Timur : Jalan Komplek Angkatan Udara (KPBSU),

sebesar Rp116.185.000.000,00 (seratus enam belas miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun juga oleh Tergugat kepada alm. Adiwarta dalam hal ini kepada ahli warisnya yang diwakili

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 446 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengajukan Pembanding/(semula Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Pembanding (semula Penggugat) selebihnya;

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2429 K/Pdt/2018, tanggal 30 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Bupati Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 365/PDT/2017/PT BDG, tanggal 31 Oktober 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 155/Pdt.G/2016/PN Blb, tanggal 5 April 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi semua Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2429 K/Pdt/2018, tanggal 30 Oktober 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 April 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2429/K/PDT/2018 *juncto* Nomor 155/PDT.G/2016/PN Blb *juncto* Nomor 8 PK/PDT/2019/PN Blb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 446 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan yang telah diumumkan di Kantor Mahkamah Agung RI dan di Kantor Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 September 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan telah ditemukan *novum*, yaitu:

1. Fotokopi Buku Letter C/Kohir Nomor 46, Persil 74. DIII, seluas 25.645, Desa Lembang Nomor 393/2013/Pem. tanggal 2 Desember 2013 atas nama Adiwarta alias Adi, yang diberi tanda bukti PK-1,
2. Fotokopi duplik yang diajukan Kepala Desa Lembang sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara Nomor 248/Pdt.G/2018/PN Blb tanggal 20 Mei 2019, yang diberi tanda bukti PK-2,
3. Fotokopi daftar bukti yang diajukan Kepala Desa Lembang sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara Nomor 248/Pdt.G/2018/PN Blb tanggal 11 Juni 2019, yang diberi tanda bukti PK-3,

kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2429 K/PDT/2018, tanggal 30 Oktober 2018;

Dan Selanjutnya Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 446 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Menyatakan 1). Dedi Suganda, 2). Hani Rostika, 3). Agus Setiawan, 4).

Ani Maryani, 5). Dudi Sumantri, 6). Hj. Imas Ningrum Yani, 7). Dra. Neni Riawati, 8). H. Aa Gumilar, S.E., 9). Drs. H. Rudi Alamsjah, 10). Drs. H. Deni Mulyana Syukur adalah ahli waris yang sah dari almarhum Adiwarta;

3. Menyatakan sebidang tanah Persil 74, D.III, Kohir/C No. 46 seluas 23,37 Ha atau seluas 23.370 m², terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar,
 - Selatan : Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi,
 - Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar,
 - Timur : Jalan Komplek Angkatan Udara (KPSBU),
- adalah sah milik Adiwarta dalam hal ini milik ahli warisnya;

4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat secara sekaligus tanpa syarat apapun juga dalam keadaan baik dan terpelihara terhadap sebidang tanah Persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46 seluas 2,337 ha atau seluas 23.370 m², terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar,
- Selatan : Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi,
- Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar,
- Timur : Jalan Komplek Angkatan Udara (KPSBU),

Atau menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas sebidang tanah Persil 74, D.III, kohir/C Nomor 46 seluas 2,337 ha atau seluas 23.370 m², terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar,
- Selatan : Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi,
- Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar,

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 446 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 16.850.000.000,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun juga oleh Tergugat kepada alm. Adiwarta dalam hal ini ahli warisnya yang diwakili Penggugat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan karena terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex juris* yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Termohon Peninjauan Kembali menguasai obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena penguasaan tersebut didasarkan pada penyerahan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi berhak mengajukan gugatan atas perbuatan Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali berpendapat bahwa penerapan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam perkara ini adalah sebuah kekhilafan karena selain penguasaan secara terus menerus atas obyek sengketa, tetapi atas obyek sengketa telah terbit bukti hak yang sah lebih dari 5 (lima) tahun, bukti hak mana tidak terbukti adanya dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 446 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali, dalam buku tanah desa obyek sengketa hingga saat ini masih tercatat atas nama kakek Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Termohon Peninjauan Kembali selayaknya memberikan sejumlah ganti rugi kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang layak, ganti rugi mana belum diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa sulit diterima akal sehat seorang warga *in casu* kakek Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan tanah hak adatnya seluas \pm 2,3 hektare kepada penguasa *in casu* Termohon Peninjauan kembali tanpa adanya sejumlah ganti rugi;
- Bahwa karena alasan adanya kekhilafan Hakim dikabulkan, maka alasan lain selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Drs. H. RUDI ALAMSJAH dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2429 K/Pdt/2018, tanggal 30 Oktober 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 365/PDT/2017/PT BDG, tanggal 31 Oktober 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 155/Pdt.G/2016/PN Blb, tanggal 5 April 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 446 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perincian putusan: Drs. H. RUDI ALAMSJAH tersebut;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2429 K/Pdt/2018, tanggal 30 Oktober 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 365/PDT/2017/PT BDG, tanggal 31 Oktober 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 155/Pdt.G/2016/PN Bib, tanggal 5 April 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan 1). Dedi Suganda, 2). Hani Rostika, 3). Agus Setiawan, 4). Ani Maryani, 5). Dudi Sumantri, 6). Hj. Imas Ningrum Yani, 7). Dra. Neni Riawati, 8). H. Aa Gumilar, S.E., 9). Drs. H. Rudi Alamsjah, 10). Drs. H. Deni Mulyana Syukur adalah ahli waris yang sah dari almarhum Adiwarta;
- Menyatakan sebidang tanah Persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46 seluas 2,337 ha atau seluas 23.370 m², terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, duhulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar,
 - Sebelah Selatan: Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi,
 - Sebelah Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar,
 - Sebelah Timur : Jalan Komplek Angkatan Udara (KPBSU),adalah sah milik Adiwarta dalam hal ini milik ahli warisnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat secara sekaligus tanpa syarat apapun juga dalam keadaan baik dan terpelihara terhadap sebidang tanah Persil 74, D.III, Kohir/C Nomor

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 446 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id

Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung

- sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar,
 - Sebelah Selatan: Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi,
 - Sebelah Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar,
 - Sebelah Timur : Jalan Komplek Angkatan Udara (KPBSU),

Atau: menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas sebidang tanah Persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46 seluas 2,337 ha atau seluas 23.370 m², terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa atau Jalan Pasar,
- Selatan: Jalan Kabupaten atau Jalan Kiwi,
- Barat : Jalan Kabupaten atau Jalan Pasar,
- Timur : Jalan Komplek Angkatan Udara (KPBSU),

sebesar Rp116.185.000.000,00 (seratus enam belas miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun juga oleh Tergugat kepada alm. Adiwarta dalam hal ini kepada ahli warisnya yang diwakili Penggugat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

6) Menolak gugatan Penggugat untuk selain selebihnya;

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 446 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Maarif, S.H., L.L.M.,

Ph.D.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 446 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)